



- Harian
Majalah
Website
Blog
Bulletin
Lain-lain

**Investor
Daily**

Edisi:

2017
No. 4629

Hari/Tanggal:

Selasa,
23 Mei '17

Rubrik:

Halaman:

8

GRANADI Building
5th,7th & 8th Floor,
Jl. HR Rasuna Said
Block X-1 Kav. 8-9,
Jakarta 12950
Ph: (62-21) 252 4114
Fax: (62-21) 252 4466,
252 4477
<http://www.hits.co.id>



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

PENGUMUMAN
JADWAL & TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, Pukul 14.30 s.d 16.46 WIB yang bertempat di Financial Hall lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman kav. 58 Jakarta 12190.

Berdasarkan keputusan RUPST, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp. 17.319.242.493 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) setara dengan USD 1.301.611,49 (diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku 2016 setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib, untuk dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada seluruh Pemegang Saham sebesar Rp. 2,55 per lembar saham, dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian Dividen final tunai tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut :

A. Jadwal

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mei 2017
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2017
3.	Recording Date	31 Mei 2017
4.	Cum Dividen di Pasar Tunai	31 Mei 2017
5.	Ex Dividen di Pasar Tunai	2 Juni 2017
6.	Pembayaran Dividen Tunai	12 Juni 2017

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Mei 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran tunai diambil langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk Pemegang Saham Perorangan, sementara Pemegang Saham Badan Usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan PPH 23 sebesar 15% dan bagi yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR lantai 10 Jl. Yos Sudarso kav. 89 Jakarta 14350, paling lambat tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang sudah maupun yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan PPH Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dan bagi yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR lantai 10 Jl. Yos Sudarso kav. 89 Jakarta 14350, paling lambat tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 31 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 23 Mei 2017

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.

Direksi

www.hits.co.id